PEMERINTAH KOTA METRO



**KECAMATAN METRO UTARA**

**KELURAHAN PURWOSARI**

Jl. Beruang No. 01 Purwosari - Metro Utara

Homepage: www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI

NOMOR : /KPTS/C.2.2/2022

T E N T A N G

TIM PEMBINA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

TAHUN 2022

LURAH PURWOSARI,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola transisi epidemilogi khususnya di Kota Metro yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular masih menjadi masalah; 2. bahwa dengan meningkatnya kejadian Penyakit tidak menular berdampak meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kelurahan Purwosari dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Purwosari. | |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-unang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggarakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung; 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019( Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2019 Nomor 9, Tambahin Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9) 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 13); | |
| Memperhatikan | : | Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Metro. | |
|  |  | M E M U T U S K A N | |
| Menetapkan |  |  | |
| Kesatu | : | Membentuk Tim Pembina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; | |
| Kedua | : | Tim Pembina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :   1. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. 2. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). 3. Menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya kesehatan | |
| Ketiga | : | Tim Pembina GERMAS sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas, hendaknya berpedoman pada Peraturan Walikota Metro tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Metro. | |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | |
|  |  |  | |
|  | | | Ditetapkan di : Purwosari  Pada Tanggal : Juni 2022  **LURAH PURWOSARI,**  **SUGIYANA, S.IP.**  **Penata TK. I**  **NIP. 19650315 198703 1 007** |

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
2. Camat Metro Utara
3. Kepala Puskesmas Purwosari
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Purwosari

Nomor : /KPTS/C.2.2/2022

Tanggal : Juni 2022

TIM PEMBINA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA

TAHUN 2022

Pembina : Lurah Purwosari

Ketua : Ketua TP. PKK Kelurahan Purwosari

Wakil Ketua : Sekretaris Lurah Purwosari

Sekretaris : Kasi Kesra Kelurahan Purwosari

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Kelurahan Purwosari

Anggota : 1. Bidan Poskeskel Purwosari

2. PKB Purwosari

3. Ketua RW dan RT se-Kelurahan Purwosari

4. Kader Jumantik Purwosari

5. Kader PHBS Purwosari

6. Kader Posyandu Balita dan Lansia Purwosari

7. Ketua dan anggota PKK Pokja III

8. Ketua dan anggota PKK Pokja IV

LURAH PURWOSARI,

SUGIYANA, S.IP.

Penata TK. I

NIP. 19650315 198703 1 007